



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 294/KEP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN SUMBER DAYA AIR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2019-2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dilakukan oleh dewan sumber daya air provinsi;
 - b. bahwa Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2014 tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48/KEP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2014 tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta telah berakhir masa jabatannya;
 - c. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu gubernur dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air provinsi;
- c. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional; dan
- d. Penyelesaian konflik terkait sumber daya air.

KETIGA : Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024 diberikan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan mekanisme tata kerja dan pengambilan keputusan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Membentuk dan menetapkan komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya;
 - c. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air guna mendukung tugas-tugas Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa jabatan Dewan Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta adalah selama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 DESEMBER 2019

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 4. Sekretaris Daerah DIY;
 5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 6. Kepala BAPPEDA DIY;
 7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 8. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan DIY; dan
 9. Para Anggota Dewan yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 294/KEP/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN SUMBER
DAYA AIR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE 2019-2024

SUSUNAN PERSONALIA

A. KETUA

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap anggota	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Ketua Harian merangkap Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

B. ANGGOTA

NO.	UNSUR	JABATAN INSTANSI ASAL
I.	Unsur Pemerintah :	1. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
		2. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
		3. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
		4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO.	UNSUR	JABATAN INSTANSI ASAL
		5. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
		6. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
		7. Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan (PIALAMP), Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta
		8. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
		9. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
		10. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
		11. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi SDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
		12. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
		13. Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta
		14. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta

NO.	UNSUR	JABATAN INSTANSI ASAL
		15. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
		16. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas IV Mlati Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	Unsur Non Pemerintah :	1. Ir. Purwanto, MT. GP3A D.I. Mrican - Bantul
		2. Samiyo GP3A D.I. Simo – Gunungkidul
		3. Hasroyo GP3A D.I. Tirtorejo – Sleman
		4. Muhammad Rohmani, A.Md. GP3A D.I. Sapon – Kulonprogo
		5. Sutardi GP3A D.I. Pijenan Kiri – Bantul
		6. Ir. Tjiptomulyono, MSc. Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) DPD DIY
		7. Haris Subiyantoro, M.Sc PT. Madubaru – Bantul
		8. Sugijana Kelompok Petani Ikan ‘Rawa Jitu’ – Sleman
		9. Muhammad Nasir Komunitas Tepi Sungai (Kompi) Tambakbayan – Sleman
		10. Nanang Suhendri Komunitas Boyong Selatan – Sleman
		11. Aris Sustiyono, SH. Yayasan Lestari Indonesia – Yogyakarta
		12. Halik Sandera Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) DIY

NO.	UNSUR	JABATAN INSTANSI ASAL
		13. Endang Rohjiani Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) Yogyakarta
		14. Harris Syarif Usman, SH. M.Si Pemerti Kali Code Yogyakarta
		15. Drs. Agus Hartono Lembaga Studi dan Tata Mandiri (Lestari) – Bantul
		16. Hendi Hidayat, ST. Perkumpulan 'Land Side' – Sleman

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X